



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : dishub.karanganyarkab.go.id Email:dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 800/SK/134.16/VIII TAHUN 2020

TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah, untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 NOMOR: 800/SK/134.16/VIII TAHUN 2020
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KARANGANYAR


TABEL INSTRUMEN PETA PROSES BISNIS

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Utama	DSB-01
2	Pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum	Pendukung	DSB-02
3	Pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan	Pendukung	DSB-03
4	Pengelolaan administrasi dan umum	Pendukung	DSB-04
5	Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi	Pendukung	DSB-05
6	Pelayanan dan informasi publikasi	Pendukung	DSB-06
7	Pengelolaan organisasi dan tata laksana	Lainnya	DSB-07
8	Pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan	Lainnya	DSB-08
9	Manajemen resiko	Lainnya	DSB-09


TABEL IDENTIFIKASI SUB PROSES - LINTAS FUNGSI - SOP AP

NO	SUB PROSES	KODE	LINTAS FUNGSI	KODE LF
1	Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	DSB 01.01	Baperlitbang, BKD, DPRD, Inspektorat	DSB 01.01 CFM 01
2	Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	DSB 01.02	Baperlitbang, BKD, DPRD, Inspektorat	DSB 01.02 CFM 01
3	Meningkatnya pelayanan angkutan	DSB 01.03	Baperlitbang, BKD, DPRD, Inspektorat, DPMPTSP	DSB 01.03 CFM 01
4	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	DSB 01.04	Baperlitbang, BKD, DPRD, Inspektorat, Satlantas	DSB 01.04 CFM 01
5	Meningkatnya pengawasan dan penertiban lalu lintas	DSB 01.05	Baperlitbang, BKD, DPRD, Inspektorat, Satlantas	DSB 01.05 CFM 01


IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS



PETA RELASI




PETA SUB PROSES




PETA LINTAS FUNGSI 1

DSB 01.01 CFM 01 : Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan




PETA LINTAS FUNGSI 2

DSB 01.02 CFM 01 : Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ




PETA LINTAS FUNGSI 3

DSB 01.03 CFM 01 : Meningkatnya pelayanan angkutan




PETA LINTAS FUNGSI 4

DSB 01.04 CFM 01 : Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor



PETA LINTAS FUNGSI 5

DSB 01.05 CFM 01 : Meningkatnya pengawasan dan penertiban lalu lintas



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
SRI SUBOKO